



Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Dalam Laporan Keuangan Organisasi Pengelola Zakat Menurut Psak Nomor 109 Sebagai Tolak Ukur Kinerja Organisasi (Studi Kasus BAZNAS Kabupaten Banyumas)

Deri Pramana Putra

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas - Indonesia

Anggita Isty Intansari

Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Banyumas - Indonesia

Korespondensi penulis: penulis.pertama@email.com

Abstract. Zakat is a worship that has high social value, so that it can improve people's welfare. The higher the level of zakat acquisition, the better it is to improve people's welfare. The total acquisition of zakat in Indonesia, especially in Banyumas Regency is still not in accordance with the potential of existing zakat. BAZNAS Banyumas Regency plays an important role in increasing the acquisition of zakat according to the potential that exists in Banyumas Regency. Good zakat management is inseparable from accurate zakat accounting. The purpose of this study is to find out how the technique of applying zakat accounting and its conformity to PSAK 109 and the application of zakat accounting transparency at BAZNAS Banyumas Regency.

This study used qualitative research methods. Data collection techniques used in this study were observation, interviews and documentation. The object of this study was carried out at BAZNAS, Banyumas Regency regarding the analysis of the application of zakat accounting.

Based on the results of the study, it shows that the techniques applied in accounting for zakat at BAZNAS of Banyumas Regency are in accordance with PSAK 109. The exchange rate at BAZNAS of Banyumas Regency is prepared based on the concept of historical prices. Receipt of funds consists of zakat funds, infaq/alms, grants, APBD, and non-halal funds (banks and current account services). The application of transparency related to zakat accounting at BAZNAS in Banyumas Regency is still not optimal.

Keywords: Zakat, Zakat Accounting, PSAK 109, BAZNAS

Abstrak. Zakat merupakan ibadah yang memiliki nilai sosial yang tinggi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Semakin tinggi tingkat perolehan zakat, maka semakin baik untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Total perolehan zakat di Indonesia khususnya pada Kabupaten Banyumas masih belum sesuai dengan potensi

zakat yang ada. BAZNAS Kabupaten Banyumas sangat berperan penting dalam peningkatan perolehan zakat sesuai potensi yang ada di Kabupaten Banyumas. Pengelolaan zakat yang baik tidak terlepas dari akuntansi zakat yang akurat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana teknik penerapan akuntansi zakat dan kesesuaiannya terhadap PSAK 109 serta penerapan transparansi akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Objek dalam penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kabupaten Banyumas mengenai analisis penerapan akuntansi zakat.

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa teknik yang diterapkan dalam akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sesuai dengan PSAK 109. Nilai tukar pada BAZNAS Kabupaten Banyumas disusun berdasarkan konsep harga historis. Penerimaan dana terdiri dari dana zakat, infak/sedekah, hibah, APBD, dan dana non halal (bank dan jasa giro). Penerapan transparansi terkait akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas masih belum optimal.

Kata Kunci: Zakat, Akuntansi Zakat, PSAK 109, BAZNAS

PENDAHULUAN

Zakat merupakan bagian dari kelima rukun Islam. Zakat memiliki sebuah kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengembangkan ekonomi umat. Agar zakat lebih optimal dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat maka diperlukan adanya sistem pengelolaan yang baik. Zakat dikelola oleh organisasi pengelola zakat, organisasi tersebut merupakan badan atau lembaga/entitas yang secara khusus untuk mengelola dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Organisasi pengelola zakat di seluruh dunia bersepakat untuk mengelola dana zakat dalam bentuk manajemen agar terciptanya sikap profesionalisme serta agar seluruh aktivitas mengenai zakat harus terkait satu sama lain (Atabik, 2015). Pengelolaan zakat dengan profesional dan penuh dengan tanggung jawab dapat meningkatkan perolehan dana zakat. Pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah diperlukannya prinsip transparansi dan akuntabilitas, hal tersebut merupakan ketentuan dalam Islam yang harus dipenuhi oleh organisasi pengelola zakat. Proses pengumpulan, pencatatan, dan penyaluran serta seluruh aktivitas dalam mengelola zakat harus dapat dipertanggungjawabkan serta penerapan transparansi yang baik agar seluruh pihak yang memiliki kepentingan dengan informasi pengelolaan dana zakat baik masalah keuangan maupun program-program yang dijalankan dapat diperoleh dengan mudah. Memberikan informasi aktivitas operasionalnya kepada publik serta memegang penuh prinsip pertanggungjawaban sangat berpengaruh besar terhadap keyakinan dan kepercayaan muzakki dalam membayar zakat. Sehingga organisasi pengelola zakat di Indonesia baik yang merupakan di bawah naungan

pemerintah atau swasta harus sesuai dengan aturan seperti dukungan sistem akuntansi dan manajemen (Hafnizar, 2018).

Informasi sistem akuntansi zakat seringkali digunakan sebagai tolak ukur kinerja organisasi pengelola zakat dengan sistem informasi akuntansi sebagai penentuan indikator penilaian kinerja organisasi pengelola zakat (Sicilia, 2012). Standar akuntansi zakat organisasi pengelola zakat di Indonesia harus berdasarkan ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 109 (PSAK No. 109) tentang akuntansi zakat dan infak/sedekah. Pernyataan tersebut berisi tentang susunan, isi, bentuk laporan keuangan, konsep dasar yang digunakan untuk menghitung suatu nilai, serta penggolongan unsur dalam laporan keuangan (Fathonah, 2013).

Organisasi pengelola zakat baik badan atau lembaga/entitas harus menaati aturan yang ada mengenai pelaporan keuangannya yaitu harus sesuai dengan PSAK No. 109. Dalam pengelolaannya harus sesuai dengan syarat dan ketentuan dalam PSAK No. 109 serta harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, dengan hal tersebut maka akan terciptanya kinerja organisasi yang optimal.

Permasalahan yang sering muncul pada organisasi pengelola zakat terkait penerapan standar akuntansi zakat dan infak/sedekah terkait PSAK No. 109 adalah masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum bisa memahami cara mengaplikasikan aturan tersebut pada pelaporan keuangannya. Umumnya laporan keuangan yang dibuat oleh organisasi pengelola zakat masih tidak sesuai dengan PSAK No. 109. Masih banyak organisasi pengelola zakat yang belum menerapkan proses pencatatan akuntansinya sesuai berdasarkan PSAK No. 109. Hal tersebut dapat dilihat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Feza Ihram Syahri pada tahun 2021 dengan judul *Analisis Akuntansi Zakat pada LAZISMU Kota Medan*, hasil penelitian mengungkapkan bahwa LAZISMU Kota Medan dalam pengakuan dana zakat sudah sesuai dengan PSAK No. 109 akan tetapi pencatatan akuntansi belum sesuai dengan ketentuan PSAK No. 109 dan untuk penyajian laporan keuangan masih jauh dari peraturan PSAK No. 109.

Hasil riset pada Pusat Kajian Strategis BAZNAS menyebutkan total potensi zakat pada tahun 2020 mencapai Rp. 327,6 Triliun. BAZNAS merilis angka realisasi dana zakat dan infak/sedekah yang berasal dari OPZ resmi tahun 2020 baru tercapai sebesar 3,9 % atau hanya sekitar Rp. 12,7 Triliun (Amrial, 2021). Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar zakat dan infak/sedekah, kurangnya sosialisasi terkait dengan zakat, serta rendahnya kepercayaan muzakki dalam membayarkan dana zakat dan infak/sedekahnya pada organisasi pengelola zakat menjadi penyebab rendahnya angka realisasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah. Adanya masalah tersebut, penelitian dalam kasus ini menarik untuk diteliti. Salah satu yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah terkait sistem akuntansi yang baik, akuntabel dan transparan. Hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat dalam membayar dana zakat dan infak/sedekahnya pada organisasi pengelola zakat sehingga dapat meningkatkan angka realisasi penerimaan dana zakat dan infak/sedekah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Qorib, 2020) menyatakan bahwa besar potensi zakat yang ada di suatu wilayah jika tidak diiringi dengan manajemen yang kuat

maka akan berjalan kurang maksimal dan terkesan biasa-biasa saja. Karena apabila potensi zakat diiringi dengan manajemen yang kuat maka total perolehan dana zakat akan terus meningkat, sehingga hal tersebut akan lebih baik dalam meningkatkan kesejahteraan umat. Manajemen yang dimaksud adalah manajemen pengelolaan dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya terkait dengan proses penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pelaporan.

Dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang dikelola oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan amanat ummat yang harus dikelola dengan baik sesuai dengan prinsip syariat Islam dan Peraturan Pemerintah. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan tujuh dasar pengelolaan zakat nasional yang terdapat pada Undang-undang nomor 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat dimana tujuh dasar tersebut yaitu syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, terintegrasi, dan akuntabilitas. Oleh sebab itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas harus bertekad menjadi lembaga yang mengelola dana zakat, infak/sedekah dan dana sosial kemanusiaan lainnya yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk terus memperoleh kepercayaan dari masyarakat dan agar bisa menabur rahmat serta memberikan kemanfaatan yang besar.

KAJIAN TEORI

1. Zakat

Zakat dalam UU RI No. 23 Tahun 2011 memiliki arti sebagai harta yang harus dikeluarkan oleh orang muslim baik individu maupun kelompok untuk diberikan kepada yang berhak menerima (UU RI No 23 Tahun 2011, 2011). Zakat diatur dalam UU RI No 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat kemudian direvisi menjadi UU RI No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Zakat memiliki enam prinsip yang diantaranya adalah prinsip keyakinan agama, pemerataan, produktivitas, nalar, kebebasan, dan etik. Zakat terbagi menjadi dua yaitu zakat fitrah dan zakat maal, zakat fitrah dilaksanakan pada saat akhir bulan Ramadhan menjelang sholat idul fitri, sedangkan zakat maal dikeluarkan dari harta kekayaan sesuai dengan nishab dan haul.

Hikmah dan manfaat zakat dapat memperoleh hubungan baik dari sesama manusia dan dengan sang pencipta. Hikmah dengan sesama manusia antara lain: menjalin silaturahmi dengan sesama muslim, bentuk tolong-menolong dalam kebaikan, dan menghilangkan dari sifat iri serta dengki. Hikmah zakat hubungan dengan sang pencipta antara lain: untuk mensucikan harta, mewujudkan bentuk keimanan seseorang, dan menumbuhkan akhlak mulia (Syafiq, 2015).

2. Akuntansi Zakat

Menurut Hery, akuntansi ialah sistem dalam keuangan yang berisikan komunikasi dan informasi kepada pihak yang membutuhkan. Akuntansi memiliki tahap awal yaitu menganalisis kemudian dicatat lalu dilaporkan melalui laporan keuangan (Yuliana, 2018). Menurut N. Lapoliwa (2000 : 2), akuntansi ialah seni dalam

pencatatan suatu transaksi yang menggunakan nominal kemudian hasil diinterpretasikan.

Akuntansi zakat sangat berperan penting bagi organisasi pengelola zakat dalam mengelola keuangannya. Penerapan akuntansi zakat mendukung organisasi pengelola zakat untuk mengelola keuangannya tersusun secara baik dan agar tidak terdapat terjadinya kecurangan. Akuntansi zakat harus diterapkan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah mengaturnya, ketentuan akuntansi zakat telah diatur dalam PSAK Nomor 109.

Berikut merupakan ketentuan akuntansi zakat menurut PSAK Nomor 109, sebagai berikut:

a) Pengakuan dan Pengukuran

Pada pengakuan dan pengukuran akuntansi zakat, infak/sedekah, ada beberapa ketentuan yaitu: pengakuan dilakukan saat dana diterima, penggunaan nilai wajar atau harga pasar, bagian amil dan non amil, jumlah dan ketentuan-ketentuan penyaluran, pengukuran penurunan nilai aset.

b) Penyajian

Dalam proses penyajian, organisasi pengelola zakat harus memisahkan setiap jenis saldo dana. Selain itu, Organisasi pengelola zakat perlu menerapkan lima komponen laporan keuangannya (Nurhayati & Wasilah, 2012), antara lain:

- 1) Neraca (Laporan Posisi Keuangan)
 - 2) Laporan Perubahan Dana
 - 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
 - 4) Laporan Arus Kas
 - 5) Catatan Atas Laporan Keuangan
- c) Pengungkapan

Pada proses pengungkapan, amil harus mengungkapkan mengenai skala prioritas penyaluran, kebijakan pembagian dana, penggunaan nilai wajar, rincian jumlah beban-beban dan dana zakat yang didistribusikan, rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat, jumlah dan presentase penyaluran, serta harus mengungkapkan sifat hubungan istimewa antara amil dan mustahik.

3. BAZNAS Kabupaten Banyumas

Salah satu organisasi pengelola zakat yang dibentuk secara resmi untuk menghimpun, mengelola dan menyalurkan dana zakat, infak/sedekah, dan dana sosial kemanusiaan lainnya di wilayah Kabupaten Banyumas adalah BAZNAS Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas berdiri dari tahun 1990, pada saat itu masih bernama BASMALLAH (Yayasan Beramal Saleh Melaksanakan Amanah Allah) kemudian pada tahun 2015 resmi berubah nama menjadi BAZNAS Kabupaten Banyumas. BAZNAS Kabupaten Banyumas memiliki lima program, antara lain: Banyumas sejahtera, Banyumas cerdas, Banyumas sehat, Banyumas taqwa, dan Banyumas peduli serta memiliki beberapa program layanan bagi masyarakat.

4. Transparansi Laporan Keuangan

Menurut Widyaningsih, transparansi laporan keuangan ialah suatu sikap keterbukaan mengenai informasi keuangan yang berbentuk laporan-laporan kepada pihak yang berkepentingan (Farouk, 2021).

Transparansi laporan keuangan akan meningkatkan suatu kepercayaan masyarakat terutama bagi pihak yang memiliki kepentingan untuk mengetahui bagaimana lembaga atau entitas dalam mengelola dana. Transparansi laporan keuangan sangat diperlukan terutama bagi organisasi pengelola zakat yang merupakan suatu lembaga yang mengelola dana umat atau masyarakat sehingga untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat khususnya para muzakki sangat dibutuhkan untuk menerapkan transparansi terkait laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif deskriptif dengan melakukan penelitian terjun langsung ke dalam lokasi penelitian atau disebut field research. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan suatu metode penelitian yang mendeskripsikan suatu masalah kemudian difokuskan kepada inti atau sasaran (Sugiyono 2017 : 9). Dalam penelitian ini difokuskan kepada bagaimana kesesuaian akuntansi zakat dalam laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas dengan ketentuan PSAK Nomor 109, dalam penelitian ini juga memfokuskan bagaimana penerapan transparansi terkait laporan keuangan. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder yang diperoleh melalui proses observasi, wawancara, dan dokumentasi langsung dengan BAZNAS Kabupaten Banyumas sebagai objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

a) Pengakuan dan Pengukuran

BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pengakuan saat terjadinya transaksi. Pengakuan penerimaan aset kas atau nonkas terjadi saat penerimaan. Setiap aktivitas yang berkaitan dengan transaksi baik dalam pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat, infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu melakukan pencatatan dalam setiap transaksinya. Pencatatan dilakukan dalam buku harian kemudian dicatat dalam buku besar dan dibantu menggunakan *google workspace*. Apabila penerimaan dari Unit Pengelola Zakat (UPZ), maka pihak UPZ harus memberikan rincian nama muzaki atau Bukti Setor Zakat (BSZ). Penentuan nilai wajar yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan metode nilai pasar, yakni harga dari aset nonkas tersebut tidak selamanya sama tetapi tergantung harga pasar pada saat itu juga.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui aset kas atau nonkas saat terjadinya penerimaan dana zakat. Maka jurnal yang dibuat untuk penerimaan dana zakat dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Kas – Zakat (Debit)	85.000.000
Nonkas - Zakat (Debit)	10.000.000
Penerimaan Zakat (Kredit)	95.000.000

Penentuan nilai wajar yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas menggunakan metode nilai pasar, yakni harga dari aset nonkas tersebut tidak selamanya sama tetapi tergantung harga pasar pada saat itu juga.

BAZNAS Kabupaten Banyumas mencatat penyluran dana zakat sebagai pengurang dana zakat baik penyaluran dalam bentuk aset nonkas maupun dalam bentuk kas. Maka jurnal yang dibuat untuk penyaluran dana zakat dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Penyaluran Zakat (Debit)	280.000.000
Kas - Zakat (Kredit)	280.000.000

BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui penerimaan dana infak/sedekah sebagai penambah dana infak/sedekah baik tidak terikat maupun terikat dan dalam bentuk aset lancar dan tidak lancar. Dalam penerimaan aset lancar dapat dalam bentuk transfer atau tunai. Maka jurnal yang dibuat untuk penerimaan dana infak/sedekah dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Kas – Infak/Sedekah (Debit)	129.000.000
Penerimaan Infak/Sedekah (Kredit)	129.000.000

Dalam penyaluran dana infak/sedekah, BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui penyaluran dana tersebut merupakan pengurang dari dana infak/sedekah. Apabila dana yang dsalurkan merupakan dana terikat maka harus sesuai, tetapi apabila penyaluran infak/sedekah tidak terikat maka penyaluran tidak harus sesuai tetapi harus tetap disertai dengan akad. Adapun penyaluran dalam bentuk aset lancar. Maka jurnal yang dibuat untuk penyaluran dana infak/sedekah dituliskan dengan contoh sebagai berikut (dalam satuan rupiah):

Penyaluran Infak/Sedekah (Debit)	90.000.000
Kas – Infak/Sedekah (Kredit)	90.000.000

b) Penyajian

BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam menyajikan laporan keuangan, penyajian dana dilakukan secara terpisah dengan penggolongan berdasarkan jenis dana seperti dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil, dana non halal, dan dana sosial kemanusiaan lainnya. Penyajian akuntansi zakat dan infak/sedekah pada BAZNAS Kabupaten Banyumas merupakan laporan rincian jumlah penerimaan dan penyaluran dari aktivitas dana masuk dan dana keluar. BAZNAS Kabupaten Banyumas menyajikan laporan keuangan dengan tujuan untuk mengevaluasi kinerja karyawannya, mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat, dan memberikan pelayanan semaksimal mungkin. Proses penyajian keuangan sangat berpengaruh terhadap kepercayaan muzakki atau donatur dalam membayar zakat dan infak/sedekahnya.

Adapun komponen laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Banyumas, diantaranya adalah:

- 1) Laporan Posisi Keuangan (Neraca)
- 2) Laporan Perubahan Dana
- 3) Laporan Perubahan Aset Kelolaan
- 4) Laporan Arus Kas
- 5) Catatan Atas Laporan Keuangan

c) Pengungkapan

Pengungkapan berguna untuk mengukur suatu kinerja dan tanggung jawab pengelolaan dana. Selain itu, pengungkapan juga dapat menjadi bahan evaluasi dari luar untuk organisasi. Pengungkapan yang baik secara tidak langsung dapat meningkatkan kepercayaan muzakki. Secara umum, pengungkapan pada organisasi pengelola zakat dilihat melalui catatan atas laporan keuangannya. BAZNAS Kabupaten Banyumas yang merupakan organisasi pengelola zakat juga melakukan pengungkapannya pada catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Banyumas mengungkapkan hal-hal seperti yang disajikan oleh PSAK No. 109, antara lain:

- 1) Kebijakan penyaluran dan pembagian dana zakat, infak/sedekah, dan dana amil. Tetapi tidak mengungkapkan alasan dan konsistensi kebijakannya.
- 2) Penentuan nilai wajar.
- 3) Keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu.
- 4) Penggunaan dana infak/sedekah berbentuk aset kelolaan.
- 5) Rincian dan jumlah dana yang disalurkan. Untuk dana infak/sedekah terbagi menjadi dana terikat maupun tidak terikat.
- 6) Hubungan istimewa amil dan mustahik, tetapi hanya mengungkapkan jumlah aset yang disalurkan. Tidak mengungkapkan sifat hubungan istimewa dan presentase penyaluran selama periode dari penyaluran aset.
- 7) Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mengungkapkan kebijakan akuntansi mengenai aset tetap, tarif penyusutan, kas dan setara kas, serta piutang-piutang.

2. Analisis Kesesuaian Penerapan Akuntansi Zakat dengan PSAK Nomor 109

a) Pengakuan

Pernyataan dalam PSAK No. 109 mengatakan bahwa pengakuan terjadi pada saat penerimaan dana, dan diakui sebagai penambah dana. Apabila dana tersebut merupakan penerimaan dana zakat maka diakui sebagai penambah dana zakat, apabila penerimaan dana infak/sedekah maka diakui sebagai penambah dana infak/sedekah, begitu dengan penerimaan akun lainnya. Dalam PSAK No. 109 juga menyebutkan bahwa apabila penerimaan dalam bentuk kas maka pengakuan berdasarkan jumlah yang diterima dan apabila dalam bentuk nonkas maka ditentukan dengan nilai wajar sesuai harga pasar atau PSAK yang relevan. Dalam PSAK No. 109

menyebutkan bahwa penyaluran dana baik dalam bentuk kas maupun nonkas diakui sebagai pengurang dana.

BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan bahwa pengakuan dilakukan pada saat penerimaan dana dan diakui sebagai penambah dana. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerapkan penentuan nilai wajar apabila penerimaan dalam bentuk aset nonkas seperti zakat fitrah. BAZNAS Kabupaten Banyumas mengakui bahwa penyaluran dana merupakan pengurangan dana baik dalam bentuk kas maupun nonkas.

Pengakuan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.

b) Pengukuran

PSAK No. 109 menyebutkan bahwa penerimaan aset nonkas ditentukan berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau PSAK yang sesuai. PSAK No. 109 juga menyebutkan bahwa ketika terjadi penurunan nilai aset atau kerugian yang terjadi dari amil sebagai penyebabnya maka dianggap sebagai pengurang dana amil. Tetapi jika penyebab penurunan nilai aset bukan dari amil maka bukan pengurang dana amil.

Penentuan nilai wajar yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Banyumas ditentukan berdasarkan harga pasar atau harga historis. BAZNAS Kabupaten Banyumas tidak pernah mengalami penurunan aset yang disebabkan oleh amil.

Pengukuran pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.

c) Penyajian

Terdapat lima komponen laporan keuangan yang harus disajikan pada organisasi pengelola zakat menurut PSAK No. 109, yaitu laporan posisi keuangan atau neraca, kemudian laporan perubahan dana, laporan mengenai perubahan aset kelolaan, laporan dari aktivitas arus kas, serta catatan atas laporan keuangan. Selain itu, pembagian dana harus terpisah atau digolongkan berdasarkan jenis.

Penyajian laporan keuangan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas sudah terdiri dari lima komponen, akan tetapi dalam penyajian laporan perubahan aset kelolaan masih disajikan secara tergabung dalam catatan atas laporan keuangan. BAZNAS Kabupaten Banyumas telah menerapkan pembagian dana secara terpisah.

Penyajian pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dikarenakan laporan keuangan yang dibuat secara lengkap serta untuk pembagian dana dalam laporan posisi keuangan telah sesuai.

d) Pengungkapan

PSAK No. 109 menyebutkan bahwa hal yang harus diungkapkan oleh amil adalah kebijakan penyaluran dan pembagian dana, penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran, keberadaan dana infak/sedekah yang dikelola terlebih dahulu, penggunaan dana infak/sedekah dalam bentuk aset kelolaan, rincian dana infak/sedekah terikat dan tidak terikat dengan peruntukannya, serta sifat hubungan istimewa dari amil dan mustahik. Amil juga harus mengungkapkan mengenai

keberadaan dana nonhalal terkait aktivitas, jumlah, dan alasan. Selain itu, kinerja amal juga harus diungkapkan atas penerimaan dan penyaluran dana.

BAZNAS Kabupaten Banyumas telah mengungkapkan hal-hal yang disebutkan dalam PSAK No. 109 seperti kebijakan penyaluran dan pembagian dana, penentuan nilai wajar, rincian jumlah penyaluran, dan lain-lain. Tetapi terdapat beberapa hal yang tidak diungkapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas, yaitu: Alasan dan konsistensi kebijakan pembagian antara dana amal dan non amal Serta hubungan istimewa amal dan mustahik seperti sifat hubungan dan presentase aset yang disalurkan selama periode berdasarkan total penyaluran.

Pengungkapan pada BAZNAS Kabupaten Banyumas yang diungkapkan melalui catatan atas laporan keuangan telah mendekati kategori sesuai. Dikarenakan terdapat dua hal yang masih belum diungkapkan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas sehingga untuk pengungkapan belum sepenuhnya sesuai atau hampir sesuai.

3. Penerapan Transparansi Laporan Akuntansi Zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas

- a) Adanya Media Informasi untuk Mempublikasikan Kegiatan Aktivitas Keuangan yang Dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas

BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatannya menggunakan media sosial dan media berita seperti koran. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatan baik penerimaan, penyaluran, program-program, dan pelaporan keuangannya. Dengan mengikuti perkembangan zaman, BAZNAS Kabupaten Banyumas menerapkan transparansi menggunakan media sosial seperti instagram untuk mempublikasikan mengenai jumlah penerimaan dan penyaluran selama satu bulan, whatsapp digunakan sebagai media diskusi dengan organisasi pengelola zakat lainnya seperti LAZ dan UPZ mengenai aktivitas keuangan dengan tujuan untuk mencari tahu tentang kekurangan-kekurangan dan masalah yang harus diperbaiki, dan sosial media lainnya seperti youtube dan tiktok sebagai media konten. Selain itu, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga terkadang menggunakan media koran untuk mempublikasikan total perolehan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

- b) Adanya Laporan Berkala Mengenai Pengelolaan Dana Zakat yang Dipublikasikan kepada Publik

BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu melakukan laporan berkala, pelaporan pengelolaan dana zakat dan infak/sedekah dilaporkan kepada setiap muzakki, Organisasi Pemerintah Daerah (OPD), dan bupati setiap bulan. Instagram juga dijadikan sebagai media informasi kepada muzakki mengenai pengelolaan dana zakat dan infk/sedekah. Setiap tiga bulan sekali, BAZNAS Kabupaten Banyumas melakukan pelaporan terintegrasi dengan BAZNAS Pusat atau disebut dengan pelaporan tri wulan.

- c) Adanya Laporan Tahunan yang Dipublikasikan kepada Publik

BAZNAS Kabupaten Banyumas membuat laporan enam bulan dan akhir tahun. BAZNAS Kabupaten Banyumas juga menerima pelaporan pengelolaan dari

UPZ dan LAZ yang ada di daerah Banyumas. Laporan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas dipublikasikan melalui website, tetapi karena belum adanya SDM yang mengurus website tersebut sehingga website tersebut tidak terawat dan laporan tahunan hanya sampai dengan tahun 2018 dan tahun 2019 saja. Pempublikasian laporan tahunan selain di website, BAZNAS Kabupaten Banyumas juga mempublikasikannya melalui instagram tetapi hanya sebatas opini dari Kantor Akuntan Publik (KAP). Laporan keuangan tahunan BAZNAS Kabupaten Banyumas selalu teraudit oleh lembaga audit.

d) Adanya Kriteria Informasi Keuangan yang Dipublikasikan kepada Publik

BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan kegiatan-kegiatannya kepada publik, seperti kegiatan pendistribusian zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Banyuma, kegiatan yang dilakukan pada hari itu, total perolehan penerimaan dan penyaluran dana zakat, dan program-program dari BAZNAS Kabupaten Banyumas. Kriteria informasi keuangan yang dipublikasikan oleh BAZNAS Kabupaten Banyumas harus bersifat general dan tidak rahasia. Hal yang dipublikasikan adalah hal yang layak dan hal yang muzakki ketahui. Informasi tersebut harus relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh penulis serta didukung dengan data penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Teknik penerapan akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas dalam penyusunan laporan keuangan disusun berdasarkan PSAK No. 109.
2. Akuntansi zakat pada BAZNAS Kabupaten Banyumas hampir sepenuhnya sesuai dengan PSAK No.109. Pengakuan, pengukuran dan penyajian pada BAZNAS Kabupaten Banyumas telah sesuai dengan PSAK No. 109.
3. BAZNAS Kabupaten Banyumas belum menerapkan transparansi keuangannya kepada publik secara penuh. BAZNAS Kabupaten Banyumas mempublikasikan aktivitas keuangannya melalui sosial media. Pembuatan laporan secara berkala dan tahunan yang telah sesuai dengan peraturan pelaporan kemudian mempublikasikan kepada media tetapi hanya sebatas perolehan penerimaan dan penyaluran dana zakat dan infak/sedekah.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrial. (2021). *Adopsi Teknologi Digital untuk Meningkatkan Realisasi Pengumpulan ZIS Nasional*. Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah. [https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisasi-pengumpulan-zis-nasional#:~:text=Hasil riset Pusat Kajian Strategis,Foundation \(CAF\) tahun 2021 diakses pada 20 Oktober 2022, Pukul 15.32 WIB](https://knks.go.id/isuutama/32/adopsi-teknologi-digital-untuk-meningkatkan-realisasi-pengumpulan-zis-nasional#:~:text=Hasil riset Pusat Kajian Strategis,Foundation (CAF) tahun 2021 diakses pada 20 Oktober 2022, Pukul 15.32 WIB).
- Atabik, A. (2015). *Manajemen Pengelolaan Zakat yang Efektif di Era Kontemporer*.

ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf, 2(1), 40–62.

- Farouk, J. F. (2021). Pentingnya Transparansi Laporan Keuangan terhadap Kinerja Individu. *Jurnal Disrupsi Bisnis*, 4(5).
- Fathonah. (2013). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Organisasi Pengelola Zakat (Studi Kasus LAZISMU Kabupaten Klaten dan BAZDA Kabupaten Klaten)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2013).
- Hafnizar, A. A. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Zakat Pada Lembaga Amil Zakat (Studi Kasus Nurul Hayat Medan)*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2018).
- Nurhayati, S., & Wasilah. (2012). *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Salemba Empat.
- Qorib, I. B. (2020). *Fundraising Di NU Care LAZISNU Kabupaten Banyumas Perspektif Hukum Ekonomi Islam*. (Tesis, Pascasarjana Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Syaifuddin Zuhri Purwokerto, 2020).
- Sicilia, I. (2012). *Studi Penerapan Akuntansi Zakat pada Badan Amil Zakat (BAZ) Kota Pekanbaru*. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2021).
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Alfabeta.
- Syafiq, A. (2015). Zakat Ibadah Sosial untuk Meningkatkan Ketaqwaan dan Kesejahteraan Sosial. *Journal.Iainkudus ZISWAF*, 2(2).
- UU RI No 23 Tahun 2011. (2011). *Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat*.
- Yuliana, S. (2018). *Analisis Penerapan Akuntansi Piutang pada PT. Semen Tonasa*. (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).